



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Doping tanggal 5 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan bertempat kediaman di Dusun Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Baso Syawal, S.H. dan Armin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan LBH Mitra Keadilan Rakyat yang berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023.

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi.

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tosewo tanggal 16 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H., M.H., St. Khadijah, S.H., Andi Muhammad Zulkifli Walinomo, S.H., dan Agusti Abi Siwi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang berkantor di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe,

Halaman 1 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023.

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 16 November 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 228/39/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 13 tahun 6 bulan dan telah dikaruniahi 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di Desa Dolago, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Dusun Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu mulai pudar dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang bahkan hampir setiap hari sejak yaitu sejak tahun 2018 penyebab pertengkaran dan percekcoakan itu disebabkan karena Termohon malas memasak sehingga setiap Pemohon pulang dari laut Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah jadi Pemohonlah yang memasak, dan kemudian Pemohon mencari tahu kemana dan apa yang dilakukan oleh Termohon di saat Pemohon ke laut, akhirnya Pemohon melihat sendiri Termohon asyik bermain judi dan juga merokok,

Halaman 2 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah sehingga terjadi pertengkaran mulut.

5. Bahwa pada awal bulan Agustus untuk kesekian kalinya Pemohon mendapati Termohon main judi bersama tetangga-tetangganya sambil merokok dan hanya Termohonlah sendirian perempuan sehingga Pemohon marah dan terjadi pertengkaran, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka dengan ini memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara permohonan cerai talak ini diputus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidair :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan.

Bahwa Kuasa Pemohon yang bernama Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Baso Syawal, S.H. dan Armin, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 13 November 2023 dan tanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 604/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 16 November 2023 dan Surat

Halaman 3 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148/SK/PA.Skg/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah kemudian Kuasa Hukum Termohon yang bernama Sarifa Nabila, S.H., M.H., St. Khadijah, S.H., Andi Muhammad Zulkifli Walinomo, S.H., dan Agusti Abi Siwi, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 649/SK/PA.Skg/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dengan Termohon masing-masing melalui kuasa hukumnya tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang atas nama Drs. Andi Zainuddin sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penambahan pada posita angka 5 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil – dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Mei 2010 namun bukan berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 228/39/V/2010 melainkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Mei 2010 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 228/29/V/2010 yang

Halaman 4 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong.

3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pudar dikarenakan Termohon yang malas memasak, sering bermain judi dan sering merokok sehingga menyebabkan pertengkaran mulut, justru Termohon selalu mendampingi Pemohon dan melayani semua kebutuhan Pemohon dengan baik bahkan Termohon sering kali ikut melaut bersama Pemohon.

4. Bahwa tidak benar Pemohon mendapati Termohon bermain judi bersama tetangganya sambil merokok kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon bulan Agustus 2023 justru Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama Sengkang pada bulan November 2023.

5. Bahwa Pemohonlah yang telah menciptakan permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan memiliki anak di luar nikah sehingga mendesak untuk dinikahi oleh Pemohon dan sangat keliru Pemohon dalam dalil gugatannya yang menyalahkan Termohon sebagai pemicu pertengkaran justru Pemohonlah yang telah mengkhianati Termohon dengan menjalin hubungan dengan wanita lain.

II. DALAM REKONVENSI

A. NAFKAH

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi serta nafkah hadanah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK.

2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi Sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja / nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan x

Halaman 5 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 149 (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa hak – hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah hadanah anak ANAK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pengugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya .

A. NAFKAH

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp.

Halaman 6 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadanah anak ANAK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima rupiah) per bulan sampai anak dewasa yang diterima Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya .

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik konvensi, jawaban rekonvensi dan gugatan rerekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya serta menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Termohon dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau sembunyi - sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Pemohon.
- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan terdahulu oleh Pemohon baik secara tertulis maupun lisan mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap diajukan pula dalam replik ini.
 1. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pudar dan sering terjadi pertengkaran dan percekcohan yang

Halaman 7 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hampir setiap hari yaitu sejak tahun 2018 penyebab pertengkaran dan percekocokan itu disebabkan karena Termohon malas memasak dan bahkan jarang di rumah sehingga setiap Pemohon pulang dari laut Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah jadi Pemohonlah yang memasak, dan kemudian Pemohon mencari tahu kemana dan apa yang dilakukan oleh Termohon disaat Pemohon ke laut, akhirnya Pemohon melihat sendiri Termohon asyik bermain judi dan juga merokok, dan disaat Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah sehingga terjadi pertengkaran mulut.

2. Bahwa setelah Pemohon mendapati Termohon merokok dan bermain judi membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan Percekocokan, dan puncak percekocokan itu dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 disaat Pemohon mendapati Termohon main judi bersama tetangga-tetangganya sambil merokok dan hanya Termohonlah sendirian perempuan, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa ada pun sejumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah tidak berdasar untuk dikabulkan oleh majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang nusyuz dimana Penggugat Rekonvensi tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal memasak dan juga Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah dan pergi main judi dan pemicu utama peretengkaran adalah adanya Penggugat Rekonvensi selalu main judi dengan tetangga – tetangga yang kesemuanya laki- laki dan setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi ada harta bersama dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pekerjaannya hanyalah nelayan dengan penghasilan yang sangat sedikit sehingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum mampu membuatkan rumah untuk keluarganya sehingga

Halaman 8 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai saat ini Pengugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih menumpang di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk nafkah anak yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 3.000.000 per bulan sangat berat sekali.

3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi berbuat nusyus karena disaat Tergugat Rekonvensi kelaut untuk cari ikan Penggugat Rekonvensi pergi main judi dengan laki – laki:
4. Bahwa sebagaimana firman Allah:

ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها

- Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Dalam Rerekonvensi

- Bahwa setelah melihat dan membaca gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata Penggugat Rekonvensi hanya menggugat nafkah tetapi tidak menggugat harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. 2 mesin perahu merek Honda dan Yamaha
2. 2 bello perahu
3. 1 perahu kayu ukuran panjang 6 meter lebar 1 meter
4. 250 tali bentangan
5. 13 pis tali puka
6. 1 buah motor Shogun warna biru
7. 1 buah motor ojek taksi

- Bahwa Poin 1-7 tersebut yang kesemuanya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan kesemuanya merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa terhadap terhadap harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dan menentukan bagian masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya memohon

Halaman 9 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rerekonvensi

1. Menyatakan 7 objek sengketa yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan masing-masing separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi tanpa beban hak apapun di atasnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi, jawaban rekonvensi dan gugatan rerekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi, replik rekonvensi dan jawaban rerekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil – dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pudar dan sering terjadi percekocokan hampir setiap hari sejak tahun 2018 dikarenakan Termohon yang malas memasak, sering bermain judi dan sering merokok sehingga menyebabkan pertengkaran mulut, justru Termohon selalu mendampingi Pemohon dan melayani semua kebutuhan Pemohon dengan baik bahkan Termohon sering kali ikut melaut bersama Pemohon.
3. Bahwa tidak benar Pemohon mendapati Termohon bermain judi Bersama tetangganya sambil merokok kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon bulan Agustus 2023 justru Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang pada bulan November 2023.
4. Bahwa Pemohonlah yang telah menciptakan permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan memiliki anak diuar nikah sehingga mendesak Pemohon untuk dinikahi oleh Pemohon dan sangat keliru Pemohon dalam dalil gugatannya yang menyalahkan Termohon sebagai pemicu pertengkaran justru Pemohonlah yang telah mengkhianati Termohon dengan menjalin hubungan dengan wanita lain.

II. DALAM REKONVENSII

NAFKAH

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi serta nafkah hadanah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK.
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja / nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan x 05 bulan = Rp. 15.000.000,-

Halaman 11 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat

Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 149 (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Bahwa hak – hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah hadanah anak ANAK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa.

7. Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyus yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal memasak dan sering meninggalkan rumah dan pergi bermain judi.

III. DALAM REREKONVENSI

HARTA BERSAMA

Bahwa terhadap harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rerekonvensi maka perkenankanlah Tergugat Rerekonvensi melalui Kuasa Hukumnya untuk menanggapi dalam bentuk jawaban rerekonvensi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil – dalil Penggugat Rerekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rerekonvensi.
2. Bahwa tidak benar harta bersama antara Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi dalam gugatan Rerekonvensi Penggugat kesemuanya dalam penguasaan Tergugat Rerekonvensi yaitu berupa:
 - 2 (dua) mesin perahu merek Honda dan Yamaha
 - 2 (dua) bello perahu
 - 1 (satu) perahu kayu ukuran panjang 6 meter lebar 1 meter

Halaman 12 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
250 (dua ratus lima puluh) tali bentangan

- 13 (tiga belas) pc tali puka
- 1 (satu) buah motor Shogun warna biru
- 1 (satu) motor ojek taksi

Bahwa Penggugat Rerekonvensi telah menjual 1 (satu) perahu dan tali bentangan beserta isinya (rumput laut) dan Tergugat Rerekonvensi juga telah menjual 1 (satu) mesin perahu.

3. Bahwa dalam hukum acara perdata tidak mengenal adanya gugatan Rerekonvensi, ada pun gugatan yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa harta bersama seharusnya diajukan secara kumulasi dengan permohonan perceraian (konvensi) atau diajukan setelah permohonan perceraian ini telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) sehingga gugatan harta bersama ini seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini.

4. Bahwa Penggugat Rrekonvensi mengajukan gugatan rekonsensinya untuk mempertahankan hak-hak Tergugat sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya sebagaimana pasal 49 kompilasi hukum islam begitupun dengan hak-hak anak Pemohon dan Termohon Konvensi sebagaimana pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pengugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

NAFKAH

Halaman 13 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Khadanah anak ANAK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima rupiah) per bulan sampai anak dewasa yang diterima Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya.

III. DALAM REREKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rerekonvensi seluruhnya.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa atas replik rekonvensi dan jawaban rerekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi dan replik rerekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa adapun sejumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah tidak berdasar untuk dikabulkan oleh majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang nusyuz dimana Penggugat Rekonvensi tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal memasak dan juga Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah dan pergi main judi dan pemicu utama pertengkaran adalah adanya Penggugat Rekonvensi selalu main judi dengan tetangga – Tetangga yang kesemuanya laki- laki dan setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi ada harta bersama dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat

Halaman 14 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat Rekonvensi berkesuaian dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pekerjaannya hanyalah nelayan dengan Penghasilan yang sangat sedikit sehingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum mampu membuat rumah untuk keluarganya sehingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih menumpang dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk nafkah anak yang diminta oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 3.000.000 perbulan sangat berat sekali.

3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi berbuat nusyus karena disaat Tergugat Rekonvensi kelaut untuk cari ikan Penggugat Rekonvensi pergi main judi dengan laki – laki:

4. Bahwa sebagaimana firman Allah:

ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Bahwa mengenai nafkah mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sangat berat karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu terkadang ada terkadang tidak ada sehingga untuk kehidupan sehari-hari saja sangatlah susah.

DALAM RE-REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Re-rekonvensi melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya serta menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat Re-rekonvensi dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil Tergugat Re-rekonvensi, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau sembunyi - sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Tergugat Re-rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Re-rekonvensi tidak menjelaskan harta bersama yang mana yang tidak dalam penguasaan Tergugat Re-rekonvensi dan hanya menjelaskan bahwa adanya perahu yang telah dijual oleh Penggugat Re-

Halaman 15 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan juga ada mesin perahu yang telah dijual oleh Tergugat Re-rekonvensi.

3. Bahwa tidak benar Penggugat Re-rekonvensi telah menjual 1 buah perahu dan tali bentangan beserta isinya yaitu rumput laut karena saat Penggugat Re-rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Re-rekonvensi, ke 7 harta bersama tersebut masih ada.

4. Bahwa mengenai gugatan harta bersama yang seharusnya dikumulasi dengan perceraian atau dapat diajukan setelah permohonan perceraian telah inkrah, akan tetapi Tergugat Re-rekonvensi yang menggugat rekonvensi Penggugat Re-rekonvensi sehingga Penggugat Re-rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa harta bersama yang tidak digugat oleh Tergugat Re-rekonvensi yaitu berupa:

- 2 (dua) mesin perahu merek Honda dan Yamaha
- 2 (dua) bello perahu
- 1 (satu) perahu kayu ukuran panjang 6 meter lebar 1 meter
- 250 (dua ratus lima puluh) tali bentangan
- 13 (tiga belas) pis tali puka
- 1 (satu) buah motor Shogun warna biru
- 1 (satu) motor ojek taksi

Bahwa atas replik rerekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik rerekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil – dalil Penggugat Rerekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rerekonvensi.

2. Bahwa tidak benar harta bersama antara Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi dalam gugatan rerekonvensi Penggugat kesemuanya dalam penguasaan Tergugat Rerekonvensi yaitu berupa:

- 2 (dua) mesin perahu merek Honda dan Yyamaha
- 2 (dua) Bello perahu
- 1 (satu) perahu kayu ukuran panjang 6 meter lebar 1 meter
- 250 (dua ratus lima puluh) tali bentangan
- 13 (tiga belas) pc tali puka
- 1 (satu) buah motor shogun Warna Biru

Halaman 16 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) Motor Ojek Taksi

3. Bahwa benar Penggugat Rerekonvensi telah menjual 1 (satu) perahu dan tali bentangan beserta isinya (rumput laut) dan Tergugat Rerekonvensi juga telah menjual 1 (satu) mesin perahu untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anaknya dikarenakan Penggugat Rerekonvensi yang sudah tidak memberi nafkah kepada Tergugat.

4. Bahwa dalam hukum acara perdata tidak mengenal adanya gugatan Rerekonvensi, adapun gugatan yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonsensi berupa harta bersama seharusnya diajukan secara kumulasi dengan permohonan perceraian (konvensi) atau diajukan setelah permohonan perceraian ini telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) sehingga gugatan harta bersama ini seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini.

5. Bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensinya untuk mempertahankan hak-hak Tergugat sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya sebagaimana pasal 49 Kompilasi Hukum Islam begitu pun dengan hak-hak anak Pemohon dan Termohon Konvensi sebagaimana pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah.

6. Bahwa Penggugat Rerekonvensi telah berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain dan mengajukan gugatan Cerai talak Terhadap Tergugat Rerekonvensi, maka sudah selayaknya Tergugat Rerekonvensi mempertahankan hak-haknya sebagai istri yang telah dikhianati oleh suaminya.

Bahwa dalam perkara konvensi, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 228/39/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Bukti Saksi-saksi

Halaman 17 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Tansi bin Wunung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurlela.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon saat ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu keduanya masih tinggal bersama saksi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa dari penyampaian Pemohon saksi mengetahui kalau alasannya bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mengurus dan melayani Pemohon dengan baik seperti tidak menyediakan makanan.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, namun saksi tidak kenal dengan wanita tersebut dan juga tidak tahu kapan menikahnya karena saksi hanya diceritakan oleh penduduk setempat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, Asis bin Tansi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Nurlela.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

Halaman 18 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon saat ini.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon.
- Bahwa dari penyampaian Pemohon saksi mengetahui kalau alasannya bertengkar dengan Termohon karena kalau Pemohon pulang dari melaut, Termohon tidak menyediakan makanan dan Pemohon merasa kurang dilayani dengan baik oleh Termohon.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Suri.
- Bahwa Pemohon menikahi Suri saat Pemohon masih tinggal bersama Termohon.
- Bahwa pihak saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti berupa 3 orang saksi untuk memperkuat dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

Saksi 1, Jamaluddin bin Dulla, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar dari Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai anak 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah orang tua Termohon.

Halaman 19 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diceritakan oleh Termohon.
- Bahwa dari penyampaian Termohon saksi mengetahui kalau Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain bernama Suriani dan saksi juga sudah banyak mendengar cerita dari penduduk setempat mengenai hal tersebut.
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polisi atas kasus perselingkuhannya dengan Suriani.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak dinafkahi oleh Pemohon sehingga Termohon bekerja sendiri sebagai buruh pengikat tali rumput laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Pemohon sendiri bekerja sebagai nelayan rumput laut dan biasa juga sebagai tukang batu.
- Bahwa Pemohon panen rumput sebulan sekali dan sekali panen memperoleh penghasilan Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 sedangkan kalau tukang batu biasanya Pemohon memperoleh Rp 100.000,00 per hari tapi tidak setiap hari karena tergantung panggilan kerja.

Saksi 2, Muliana binti Nessa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah orang tua Termohon.

Halaman 20 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diceritakan oleh Termohon.
- Bahwa dari penyampaian Termohon saksi mengetahui kalau Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain bernama Suriani dan saksi juga sudah banyak mendengar cerita dari penduduk setempat mengenai hal tersebut.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Suriani sudah tinggal bersama dan Termohon bahkan pernah melaporkan Pemohon ke polisi atas kasus perselingkuhannya dengan Suriani.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak dinafkahi oleh Pemohon sehingga Termohon bekerja sendiri sebagai buruh pengikat tali rumput laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan rumput laut dan biasa juga sebagai tukang batu.
- Bahwa Pemohon panen rumput sebulan sekali dan sekali panen memperoleh penghasilan Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 sedangkan kalau tukang batu rata-rata Pemohon memperoleh Rp 100.000,00 per hari tapi biasanya hanya 5 hari dalam seminggu.

Saksi 3, Asriadi bin Ambo Are, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Leweng sebagaimana alamat Tergugat saat ini.

Halaman 21 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diceritakan oleh Termohon.
- Bahwa dari penyampaian Termohon saksi mengetahui kalau Pemohon menikah siri dengan wanita lain bernama Suriani dan saksi juga sudah banyak mendengar cerita dari penduduk setempat mengenai hal tersebut.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Suriani sudah tinggal bersama dan Termohon bahkan pernah melaporkan Pemohon ke polisi atas kasus perselingkuhannya dengan Suriani.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak dinafkahi oleh Pemohon sehingga Termohon bekerja sendiri sebagai buruh pengikat tali rumput laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan rumput laut dan biasa juga sebagai tukang batu.
- Bahwa Pemohon panen rumput sebulan sekali dan sekali panen memperoleh penghasilan Rp 2.000.000,00 sedangkan kalau tukang batu rata-rata Pemohon memperoleh Rp 100.000,00 per hari tapi biasanya tidak menentu dan tidak setiap hari.

Bahwa dalam perkara rekonsensi, Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi, telah mengajukan bukti 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonsensi dan gugatan re-rekonsensinya sebagai berikut:

Saksi 1, Mangkona bin Fanaco, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.

Halaman 22 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak memasak untuk Pemohon sehingga Pemohon memasak sendiri untuk makan.
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi kalau Termohon selalu tidak ada di rumah namun tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa Termohon tidak punya pacar maupun istri yang lain.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan rumput laut.
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata sebesar Rp 40.000 sampai dengan Rp 80.000 per hari.
- Bahwa Pemohon hanya ikut membantu bekerja di orang lain, bukan usaha sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon kepada Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki 1 unit perahu kayu dan 1 unit mesin 8 PK merek Honda.
- Bahwa perahu tersebut sudah dijual oleh Termohon kepada Ambo Dai seharga Rp 2.000.000.
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Termohon menyerahkan perahu kepada Ambo Dai, namun saksi sudah lupa waktunya kapan.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama Pemohon dan Termohon yang lainnya.

Saksi 2, Ambo Dai bin Ambo Dalle, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, saksi tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 23 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan rumput laut.
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata sebesar Rp 80.000 per hari.
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai tukang batu namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon kepada Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki 1 unit perahu kayu dan 1 unit mesin merek Honda.
- Bahwa 2 bulan yang lalu, perahu tersebut sudah dijual oleh Termohon kepada saksi seharga Rp 2.000.000.
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian perahu tersebut langsung kepada Termohon.

Bahwa dalam tahap pembuktian perkara re-rekonvensi, Termohon sebagai Tergugat Re-rekonvensi, menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan bukti-bukti untuk perkara re-rekonvensi pada perkara konvensi dan rekonvensi.

Bahwa sebelum tahap kesimpulan, Pemohon sebagai Penggugat Re-rekonvensi menyatakan mencabut gugatan re-rekonvensinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada dalil permohonan dan jawabannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apa pun lagi serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh baik Pemohon maupun Termohon kepada kuasanya masing-masing dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing Pemohon dan Termohon.

Halaman 24 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Pemohon dan Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan masing-masing kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Halaman 25 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili masing-masing Pemohon dan Termohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Halaman 26 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sengkang maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengkang berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon adalah isteri dari Pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/39/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Andi Zainuddin sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar hingga berujung pada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis dan Termohon tidak menafikan kalau sudah berpisah rumah dengan Pemohon namun bukan sejak bulan Agustus 2023 melainkan bulan November 2023. Termohon juga membantah sebab perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon karena menurut Termohon yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga

Halaman 27 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah karena ulah Pemohon sendiri yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan memiliki anak di luar nikah sehingga mendesak untuk dinikahi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya benar terjadi dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya penyelundupan hukum, apalagi dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil-dalil Pemohon, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai talak Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dalil (klausula) bantahan Termohon atas dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 28 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka guna menyelesaikan sengketa dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil yang dibantah, maka atas dalil-dalil tersebut harus dibuktikan Pemohon dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya.
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang.
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dibantah oleh Termohon, begitu juga Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil (*klausula*) bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P1 s/d P4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P berupa duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai

Halaman 29 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon begitu juga perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan kedua saksi hanya mengetahuinya dari penyampaian Pemohon sehingga kualitas keterangan para saksi mengenai hal-hal tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena tidak dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi-saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon perihal adanya perselisihan dan sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat materil kesaksian secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., maka dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan sebab perselisihan itu sendiri dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terbukti dari keterangan para saksi yang telah melihat dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon yang pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu keduanya berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2023, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon perihal adanya pisah tempat tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materil kesaksian secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg. sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon juga terdapat bukti bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai upaya damai untuk kedua belah pihak sudah tidak berhasil.

Halaman 30 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawaban dan dupliknya, Termohon telah pula mengajukan bukti berupa 3 orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Termohon menerangkan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ketiga saksi mengetahuinya dari penyampaian Termohon sehingga kualitas keterangan para saksi mengenai hal tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena tidak dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi-saksi. Namun meskipun demikian, dari keterangan para saksi yang telah melihat dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon yang pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu keduanya berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2023, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini tinggal bersama seorang wanita bernama Suriani. Keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg. sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo dan Majelis Hakim mendapatkan persangkaan perihal adanya jalinan asmara antara Pemohon dengan wanita lain sebagai sumber keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Pemohon dan Termohon pada tahap jawab-menjawab, keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikarunai 1 orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang.

Halaman 31 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan, ditentukan lebih lanjut dalam pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Halaman 32 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon yaitu Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon telah pecah sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa dasar permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil.
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun membina rumah tangga kembali bersama Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Andi Zainuddin. Namun, baik melalui penasehatan Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Halaman 33 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti adanya keretakan, meskipun demikian kategori “terus-menerus” belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai baik oleh para saksi, mediator dan oleh Majelis Hakim sendiri, sementara itu terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama sejak bulan Agustus 2023 padahal Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah kecamatan dan kabupaten yang sama. Fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya sudah 8 bulan lamanya, dimana keadaan yang demikian adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama tanpa saling mempedulikan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, dengan penafsiran secara luas, maka unsur “terus-menerus” terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa “gugatan perceraian

Halaman 34 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang berujung pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada kedua belah pihak bahkan pada anak-anak mereka, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk

Halaman 35 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa suatu gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan reconvensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugatan konvensi) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling

Halaman 36 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan apabila gugatan rekonsvnsi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa "keterkaitan erat" tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonsvnsi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsvnsi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonsvnsi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg juncto Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonsvnsi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsvnsi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvnsi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya terdiri dari gugatan pembayaran nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah, serta gugatan nafkah anak (biaya *hadhanah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*madhiyah*) Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Agustus 2023.
2. Nafkah iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan dengan total sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
3. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Nafkah bagi 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonsvnsi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan,

Halaman 37 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
serta pertimbangan Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonsvansi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonsvansi.

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan satu per satu tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Gugatan Nafkah Lampau (Madhiyah).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2023, dan oleh karena itu perceraian ini sangat diinginkan Tergugat maka Penggugat tidak keberatan dengan syarat Tergugat harus membayar nafkah lampau yang telah dilalaikannya sejak bulan Agustus 2023 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai Tergugat menjatuhkan talak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat merupakan istri yang nusyuz dimana Penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal memasak dan juga Penggugat sering meninggalkan rumah dan pergi main judi.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Kemudian dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan.

- Pasal 34 ayat (1):

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Halaman 38 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
- nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Pasal 80 ayat (7)
Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

- Pasal 149 huruf b

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberi nafkah dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

- Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan, menolak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya.

Menimbang, bahwa dalam dalam proses pembuktian di persidangan, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz* sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sedangkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia tidak meninggalkan rumah kediaman bersama dan justru Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah tinggal dengan wanita lain. Penggugat juga dapat membuktikan Tergugat lalai dalam memenuhi nafkah

Halaman 39 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2023 dimana keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Termohon bekerja sendiri sebagai buruh pengikat tali rumput laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan bahwa apakah Tergugat cukup layak dan mampu jika dihukum memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Untuk itu Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan rumput laut dan biasa juga sebagai tukang batu dengan penghasilan sebagai nelayan Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 per panen sedangkan kalau tukang batu rata-rata Pemohon memperoleh Rp 100.000,00 per hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dianggap melebihi kapasitas kemampuan Tergugat sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah yang patut untuk dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kemampuan Tergugat, kepatutan dan kelayakan yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan dijatuhkan putusan dalam perkara a quo pada bulan April 2024 dengan total sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2. Gugatan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan dengan total sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya

Halaman 40 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan yang sama dalam menanggapi tuntutan nafkah lampau di atas, sehingga karena tidak adanya titik temu terhadap nafkah iddah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhahibil Arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah yang wajib dibayarkan, tidak terungkap dalam persidangan berapa biasanya nafkah Tergugat yang rutin diberikan kepada Penggugat setiap bulan selama masih rukun berumah tangga, maka untuk menentukan besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai dari kesanggupan atau kemampuan Tergugat serta kelayakan yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan mempersamakan dengan pertimbangan pada tuntutan nafkah lampau yang telah dipertimbangkan di muka. Dengan demikian, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan dengan total sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat telah setia hidup sebagai seorang isteri mendampingi Tergugat sejak tahun 2010 dan di persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah menunjukkan

Halaman 41 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sebagai isteri selama itu dan sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya termohon mendapatkan mut'ah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat harus disesuaikan dengan kemampuan dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya(pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Menimbang, bahwa syariat tentang *mut'ah* tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan *mut'ah* kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sengkang. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) yang terbukti dengan adanya anak dalam perkawinannya. Karena itu,

Halaman 42 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menurut hukum. Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, yang juga merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang akan dicerai, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana yang telah dirinci pada pertimbangan mengenai nafkah lampau dan iddah di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa jumlah mut'ah berupa uang yang dituntut Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan berlebihan. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat bahwa mut'ah yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat sebagai suami yang menceraikan adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon setelah dicerai Pemohon, maka kewajiban pemohon untuk memenuhi hak-hak termohon berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai Majelis Hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara a quo.

4. Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ada pun terhadap nafkah anak setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yaitu

Halaman 43 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg (ANAK yang lahir tahun 2011) (umur 13 tahun) dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah anak) bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, kemudian dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut karena pekerjaannya hanyalah nelayan dengan penghasilan yang sangat sedikit sehingga sampai saat ini Tergugat belum mampu membuat rumah untuk keluarganya sehingga sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih menumpang di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagai dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum perlu ditentukan berapa biaya pemeliharaan yang tepat dan masih dalam kemampuan Tergugat dengan berdasarkan pada penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam gugatan nafkah lampau dan iddah di atas mengenai penghasilan aktual Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan pembebanan yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan jumlah per bulan tersebut ditetapkan sebagai nominal terendah dan biaya pemeliharaan ini mulai berlaku setelah putusnya perkawinan ini (setelah terjadi perceraian) sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat hidup sendiri/ mandiri atau berumur 21 tahun.

Halaman 44 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak-anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim memandang perlu membebani Tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10% setiap tahun.

DALAM RE-REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Re-rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa gugatan re-rekonvensi a quo memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi, yaitu merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Oleh karenanya, seluruh bagian pemeriksaan konvensi dan rekonvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara re-rekonvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara re-rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara di persidangan, Penggugat Re-rekonvensi menyatakan mencabut gugatan re-rekonvensinya dan terhadap permohonan pencabutan tersebut, Tergugat Re-rekonvensi menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat Re-rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat Re-rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara re-rekonvensi a quo dinyatakan sudah selesai.

DALAM KONVENSIS, REKONVENSIS DAN RE-REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 45 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. **Nafkah lampau** sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - b. **Nafkah iddah** sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - c. **Mut'ah** sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Total berjumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (**hadhanah**) kepada Penggugat bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 13 tahun) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan/atau mandiri.

4. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM RE-REKONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan re-rekonvensinya.
2. Menyatakan perkara re-rekonvensi dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Skg selesai karena dicabut.

DALAM KONVENSİ, REKONVENSİ DAN RE-REKONVENSİ

Halaman 46 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 Halaman, Putusan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)